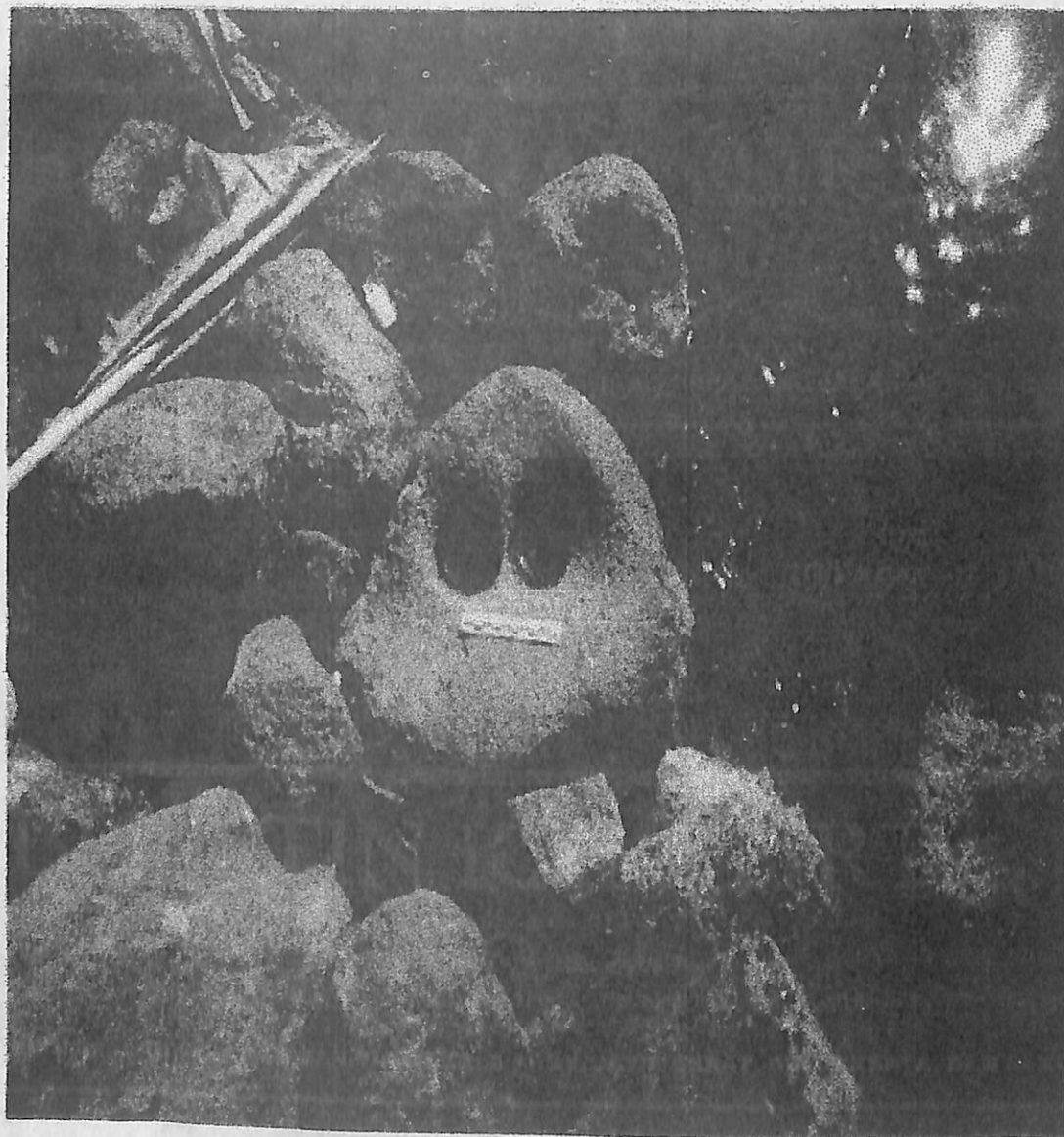

BULETIN KALATIRTA



SUAKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA PROV. JAWA BARAT, DKI JAKARTA, DAN LAMPUNG



Nomor : 1/I/Februari 1999

Buletin Kalatirta



Diterbitkan oleh
Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung

Pelindung
Direktur Linbinjarah

Penanggungjawab
Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung

Penyunting
Drs. Syarif Achmadi
Drs. Teuku Hanif
Drs. Zakaria Kasimin
Dra. Nunik Sri Sumarlina
Drs. Fitra Arda
Dra. Sri Trisnani
Endang Sri Wuryani

Perwajahan
Ii Suryadi
Arif Rachman Achmadi

Sirkulasi
Drs. Sadioono Budi

Alamat Redaksi
Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung
Komplek Perkantoran Jl. Letnan Djidun,
Serang - 42115, Kotak Pos 204,
Telp./Fax. (0254) 203428, 201575
e-mail : suaka@indosat.net.id

Baktos Redaksi

Bukan masanya lagi di Era Globalisasi masih ada sesuatu yang tersembunyi. Apa yang terjadi hari ini, seketika diketahui. Banyak media untuk mendapat informasi khususnya di bidang kepurbakalaan dan kesejarahan. Di saat seperti itulah kami merasa perlu hadir meski mungkin agak terlambat.

Berbagai permasalahan dan isu di seputar upaya pelestarian benda cagar budaya dan/atau situs mewarnai hampir seluruh buletin. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi pemerhati kebudayaan agar wawasan makin terbuka dan muaranya adalah pengkayaan referensi, sehingga jika suatu waktu terjadi permasalahan secara arif dapat dicari solusi yang terbaik.

Buletin "Kalatirta" yang diterbitkan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung bernuansa tidak terlepas dari format yang sudah ada. Hanya saja "Kalatirta" berani tampil beda. Direncanakan muatan buletin ini memilih topik-topik terkini, baik itu berupa konsep, teori, pengembangan/ pendalaman, maupun bentuk lain.

Kami berharap, agar Buletin "Kalatirta" dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi kalangan akademis, birokrat, maupun masyarakat dalam rangka menemukan dan menumbuhkembangkan warisan budaya bangsa.

Apa yang tersaji di edisi perdana mungkin belum memadai. Oleh karena itu, dengan segala hormat kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang. Bukankah "tak ada gading yang tak retak dan lancar kaji karena diulang lancar jalan karena diturut".

Redaksi,

Kalatirta membuka diri bagi penulis dan pengamat masalah kepurbakalaan dan kesejarahan guna menyalurkan ide, gagasan, konsep, pendapat, atau topik yang perlu diketahui oleh masyarakat luas.



KALATIRTA

Nama Bermakna

Drs. Syarif Achmadi

3

**Situs Citaman Batu Goong
Perlu Dilakukan Studi Arkeologi Sebagai
Langkah Prefentif Terhadap Dampak
Negatif Atas Kegiatan Pembangunan Fisik**

Drs. Endjat Djaenuderadjat

5

Pemugaran BCB

**(Tinjauan Berdasarkan UU No. 5 Th. 1992
Pasal 1 Bultir 2)**

Drs. Syarif Achmadi

10

Aksara dari Lebak Sibedug

Drs. Zakaria Kasimin

14

Pembobotan BCB

Tim Suaka PSP

Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung

18

**BCB Dipersimpangan Jalan
(Beberapa Kasus Di Jawa Barat)**

Drs. Fitra Arda

25

Strategi Pemugaran Pugungraharjo

E. Djaenuderadjat

31

SAMBUTAN KEPALA SUAKA

Dokumentasi dengan segala pirantinya tidak lain adalah data dan informasi yang diaktualisasikan dan dipublikasi. Menyadari posisi strategis ini, maka kami menyambut gembira terbitnya Buletin "Kalatirta". "Kalatirta" sesungguhnya merupakan ujud konkrit dari suatu proses publikasi yang telah dirilis sejak tahun 1995 hingga terbit perdana th. 1999. Untuk itu, kami mengucapkan selamat.

Pemilihan nama "Kalatirta" merujuk fakta sejarah, bahwa Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai wilayah kekuasaan bukan saja di Jawa Barat, tetapi sampai ke Jakarta dan Lampung. Relevansinya dengan itu, Suaka Serang juga mempunyai wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung. Maka tidak berlebihan jika kata "Tirta" dalam buletin ini untuk menunjukkan, bahwa etos kerja, motifasi, dedikasi, disiplin, dan mekanisme semasa Sultan Ageng Tirtayasa imbasnya diharapkan mampu mendorong dan merupakan penggerak bagi Suaka untuk memikul tanggung jawab yang diembannya.

Tampilnya Buletin "Kalatirta" selain publikasi dikandung maksud sebagai media komunikasi yang dapat menjembatani berbagai kepentingan guna optimalisasi upaya pelestarian benda cagar budaya dan/atau situs. Akhir kata kami berdoa, semoga buletin ini terus berbenah diri agar apa yang menjadi komitmennya terwujud.

Kepala Suaka

Drs. Endjat Djaenuderadjat

INTERMEZO NAMA BERMAKNA

Oleh Drs. Syarif Achmadi *)



Apalah artinya sebuah nama, Itulah ungkapan yang sering didengar sewaktu orang dihadapkan pada satu pilihan untuk membedakan sesuatu. Silang pendapat mewarnai ketika Suaka akan menentukan nama buletin, hingga akhirnya disepakati nama "Kalatirta".

A. Makna

1. Kala

"Kalatirta" berasal dari dua suku kata, yakni kala dan tirta. Kala adalah hiasan kepala raksasa pada ambang pintu masuk candi/klasik yang berlanjut ke masa Islam hingga sekarang. Secara simbolik makna kala pertama adalah simbol penolak bala/kejahatan.

Kala berarti waktu dan waktu adalah uang, artinya sesuatu yang sangat berharga. Waktu bagi orang yang bekerja keras menuntut kedisiplinan, sehingga makna kala kedua adalah kerja keras dan disiplin.

Kala merupakan kepanjangan dari purbakala yakni nama Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Secara akademis purbakala berusaha mempelajari masa lampau untuk memahami masa kini dan memprediksikan masa yang akan datang.

Adapun secara institusi obyek purbakala adalah peninggalan manusia masa lampau dan subyeknya melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, dokumentasi dan memberikan bimbingan serta penyuluhan. Oleh karena itu makna kala ketiga adalah kajian masa lalu, diaplikasikan ke masa sekarang dengan sasaran jangka panjang terlestarnya benda cagar budaya dan/atau situs.

Kala kependekan dari berkala, yakni buletin ini terbit tidak tiap hari/bulan, melainkan secara berkala 1 tahun antara 1 sampai 2 kali. Secara implisit terbitnya buletin mampu meningkatkan pengetahuan dan seandainya jabatan fungsional turun angka kredit telah diperoleh.

2. Tirta

Kata "tirta" dapat bermakna sebagai Sultan Ageng Tirtayasa dan air. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan raja terbesar kerajaan Banten. Ia bukan saja sebagai penguasa duniawi tetapi juga tekun dibidang rohani. Kegigihan, keuletan, kerja keras, membela yang benar, tidak segan-segan melakukan tindakan tegas jika ada yang mencoba berbuat tidak benar, meski itu keluarganya sendiri, merupakan warisan nilai luhur yang dijadikan etos kerja bagi pengurus.

Tirta juga bermakna air sebagai sumber kehidupan, bersifat dinamis, selalu bergerak teratur, mudah menyesuaikan diri dan memberi kesejukan. Dalam mitologi Hindu dikenal nama air amerta yang kemudian digunakan sebagai simbol/logo purbakala. Air selain dapat memberi manfaat, juga bahaya. Untuk itu, harus dikelola dengan benar.

Salah satu ciri air adalah selalu bergerak dari atas ke bawah. Air yang sumbernya dari atas, selalu bergerak/dinamis, sedang air

mancur hanya bergerak disekitarnya dan Bergeraknya juga dipaksakan/memakai alat bantu.

Kaitannya dengan buletin ini, maka makna tirta kedua adalah karya yang dihasilkan dalam buletin ini merupakan sesuatu yang terkendali/terkontrol, teratur, dinamis, dan memberi manfaat.

B. Pemilihan Logo

Relief kala telah ada sejak jaman klasik, berlanjut ke Islam dan sampai sekarang. Secara umum nilai simbolis kala tidak mengalami perubahan, yakni sebagai penolak bala. Kepercayaan penolak bala bahkan telah dikenal sejak jaman prasejarah dengan ditemukannya menhir berhias binatang/muka manusia. Pada masa sekarang penolak bala disimbulkan kepala kerbau.

Kala pada logo buletin "Kalatirta" dibuat tidak lengkap. Hal ini untuk menunjukkan, bahwa secara material benda yang ada di dunia pasti mengalami perubahan. Dalam penampilannya penolak bala masa prasejarah diwujudkan dalam garis-garis yang membentuk wajah/binatang. Pada masa klasik penolak bala dibuat secara jelas, indah dan nyata, dan pada masa Islam hiasan kala distilirkan seperti yang terdapat di pintu masuk menara Mesjid Banten. Pada masa sekarang kala lebih bersifat estetika. Oleh karena itu, buletin ini diharapkan mengandung nilai dinamis, estetis dan filosofis/symbolis, selain realistik tentunya.

C. Warna

Warna simbol "Kalatirta" meliputi hijau, kuning dan biru. Warna hijau untuk menunjukkan pohon/hutan. Hutan adalah paru-paru dunia, artinya sumber daya alam yang dapat menjamin tetap berlangsungnya kehidupan.

Warna kuning menunjukkan sinar matahari/mata, yang berfungsi sebagai

penerang, penuntun, memilih dan memilah. Warna biru menunjukkan simbol air dan udara/langit. Oleh karena itu, pemilihan warna biru, hijau, kuning, secara simbolik untuk menunjukkan adanya unsur kehidupan yakni air, udara, bumi dan matahari.

Pemilihan warna kuning, hijau dan biru bermakna pelangi. Pelangi baru muncul jika hujan turun tidak deras, tidak lama, ada sinar matahari dan ini tidak selalu terjadi. Jika ada pelangi, biasanya orang akan menceritakan kepada orang lain karena terpesona.

Demikian juga buletin "Kalatirta" diharapkan dapat muncul tidak setiap saat. Akan tetapi kehadirannya selalu ditunggu orang karena dapat memberikan nuansa tersensiri.

Selain itu, jumlah 3 warna juga dimaksud sebagai :

1. Untuk menunjukkan wilayah kerja kantor Suaka PSP Serang yakni Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung;
2. Jumlah tiga dapat berarti triguna, yakni buletin diharapkan dapat berguna bagi agama, negara/bangsa dan kebudayaan;
3. Jumlah tiga bermakna trifungsi, yakni buletin dapat berfungsi sebagai :
 - 1) media menempa, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan,
 - 2) media informasi, publikasi dan penyuluhan;
 - 3) media dokumentasi;
4. Jumlah tiga merupakan tiga dasar hukum penerbitan buletin, yakni Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

* Penulis adalah Kapokja Pemugaran di Suaka PSP Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung.

SITUS CITAMAN BATU GOONG PERLU DILAKUKAN STUDI ARKEOLOGI SEBAGAI LANGKAH PREFENTIF TERHADAP DAMPAK NEGATIF ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK

*oleh : Drs. Endjat Djaenuderadjat *)*

PENDAHULUAN

Sumber daya arkeologi atau juga disebut benda cagar budaya termasuk situsnya adalah sisa-sisa hasil karya atau peninggalan nenek moyang yang masih dapat dilihat sampai saat ini.

Para pakar mengatakan bahwa sumber daya arkeologi adalah seluruh atau sebagian bukti fisik yang ditinggalkan oleh manusia masa lampau pada bentang lahan tertentu dari padanya diperoleh gambaran, penjelasan pemahaman tentang perilaku dan interaksi antar mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perubahan sistem budaya dan alamnya.

Sumber daya arkeologis selain perlu dilestarikan juga harus dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan benda cagar budaya untuk berbagai kepentingan, sesungguhnya menambah pekerjaan bagi arkeologi, karena yang dihadapi bukan saja masalah teknis melainkan juga masalah sosial. Pada tahapan inilah akhirnya berkembang manajemen di bidang arkeologi yang sering disebut *Cultural Resources Management*.

Pemintakatan arkeologi sebenarnya juga merupakan wujud dari hasil penelitian arkeologi terapan dalam rangka menjawab permasalahan yang biasanya datang dari luar ilmu arkeologi. Namun harus dihadapi dan digarap oleh arkeologi

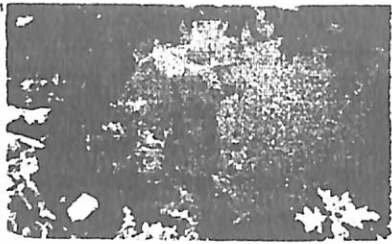
(Edi Sedyawati, 1997). Dengan adanya pemintakatan arkeologi dalam sesuatu situs, maka diharapkan pihak manapun yang akan memanfaatkan situs baik untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan lainnya harus tetap mengacu kepada mintakat yang telah ditetapkan oleh pertimbangan arkeologi.

Hal ini dipandang penting mengingat benda arkeologi sifatnya tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Sekali ia rusak atau punah maka musnah dan rusaklah bukti otentik arkeologis, maka lambat atau cepat berkuranglah atau hilanglah kepercayaan orang atau dunia ilmiah terhadap kebenaran akan adanya peristiwa historis di seputar situs tersebut, karena yang tinggal hanyalah rangkaian cerita tanpa bukti kongkrit.

Sekarang ini disinyalir bahwa aktivitas manusia dalam pembangunan acapkali mengancam terhadap keberadaan benda cagar budaya dan situs. Untuk itu diperlukan langkah penanganan sesuai kaidah yang berlaku, agar benda cagar budaya sebagai sumber daya yang terbatas dalam jumlah serta jenisnya dapat dihindari dari desakan ke arah penurunan kualitas maupun kuantitas.

RENCANA PEMANFAATAN SITUS CITAMAN

Sebagaimana diberitakan akhir-akhir ini, bahwa Situs Citaman dan sekitarnya telah beralih kepemilikan dari perseorangan ke tangan perusahaan yang bergerak di bidang air minum kemasan. Pemanfaatan air Citaman untuk berbagai kepentingan sesungguhnya tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan arkeologis.



Kolam Citaman

Kemudian perusahaan air minum tersebut harus bersentuhan dengan kepentingan arkeologi baik langsung maupun tidak langsung adalah : bahwa lahan yang dikuasai perusahaan ada sebagian yang terhitung sebagai mintakat inti. Apalagi data sebaran arkeologis situs Citaman belum seluruhnya dilakukan penelitian, baik penelitian awal maupun penelitian lanjutan. Dengan demikian belum diketahui seberapa luas ruang sebaran situs Citaman itu yang sebenarnya. Data itu sangat penting untuk diselamatkan sebelum dilakukannya aktivitas pembangunan.

Mengingat fungsi benda arkeologis adalah :

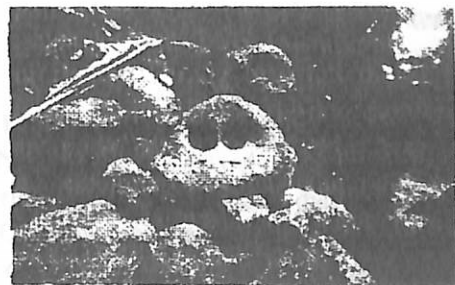
1. Bukti sejarah dan budaya;
2. Sumber-sumber sejarah dan budaya;
3. Obyek ilmu pengetahuan sejarah dan budaya;
4. Cermin sejarah dan budaya;
5. Media untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya;
6. Media pendidikan budaya bangsa sepanjang masa;
7. Media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan ketahanan nasional;
8. Obyek wisata budaya (Uka Tjandrasasmita).

Penyelamatan data tersebut amat sejalan dengan amanat yang tertuang dalam GBHN 1993 yang menyebutkan bahwa : perencanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah.

Dari serangkaian penelitian awal diketahui bahwa Situs Citaman merupakan satu kesatuan dengan Situs Batu Goong. Satu kesatuan ini

adalah baik dalam kronologi maupun konteks budayanya. Bila bentang lahan Citaman dan Batu Goong tersebut memang merupakan satu ruang yang di dalamnya terdapat aktifitas kehidupan masa lalu, sakral maupun profan, situs pemujaan maupun pemukiman, maka paling tidak luas situs Citaman/Batu Goong tersebut meliputi areal seluas 7 hektar. Dalam ruang seluas itu yang baru diketahui secara pasti benda-benda arkeologisnya sebagai berikut :

- a. Batu-batu berlubang
- b. Kolam megalitik
- c. Batu bergores
- d. Menhir
- e. Batu pelinggih
- f. Batu goong/batu kenong
- g. Beberapa fragmen Arca
- h. Pecahan-pecahan keramik asing dan lokal



Batu Berlubang Situs Citaman

Yang menarik tentang kepurbakalaan di Citaman/Batu Goong ini adalah kehadiran data arkeologi yang cukup lengkap mulai dari artefak, fitur, situs dan kawasan arkeologi.

CITAMAN DAN BUDAYA GUNUNG PULOSARI

Claude Guillot dan kawan-kawan dalam bukunya berjudul "Banten Sebelum Zaman Islam", mengatakan bahwa asal usul pendiri kerajaan Banten Girang bisa jadi berasal dari masyarakat Gunung Pulosari yang diperkirakan didirikan pada abad ke 10 M. Atas dasar tersebut sebelumnya dipastikan di seputar gunung tersebut, termasuk juga Gunung Karang

dan Gunung Haseupan telah terdapat pusat-pusat kegiatan masyarakat yang bercirikan dengan pemujaan terhadap roh leluhur (tradisi megalitik).

Dengan disemangati oleh Babad Banten yang menggambarkan bahwa Gunung Pulosari sebagai gunung kramat, maka Claude Guillot lebih jauh menyebutkan Gunung Pulosari dapat disejajarkan dengan Gunung Kailasa (Banten sebelum Z I, 1996, 100). Diceritakannya pula bahwa di seputar gunung tersebut hanya ada satu pemujaan lama dan itu hanya satu-satunya tempat pemujaan yang masih ada, yaitu di desa Sanghyang Dengdek. Sanghyang Dengdek adalah sebuah patung yang menyandang nama "Dewa" yang dipuja, wujud patung itu berpenampilan "primitif" yang umum di Jawa Barat duduk di atas sebuah onggokan tanah dikelilingi batu-batu sungai yang besar. Namun julukan lain atas patung itu ialah "Sibungkuk Yang Terpuja".

Agak mengejutkan dalam buku yang cukup tebal itu Claude Guillot sama sekali tidak menyebut-nyebut Situs Batu Goong dan Citaman. Padahal letak Situs Batu Goong/Citaman letaknya sangat berdekatan dengan patung Sanghyang Dengdek, jika dibuat garis lurus maka jaraknya hanya sekitar 4,5 Km ke arah barat dari Sanghyang Dengdek. Kedua situs ini (Sanghyang Dengdek dan Situs Batu Goong/Citaman) berada di lereng barat Gunung Pulosari, dan yang menarik luas Situs Batu Goong/Citaman terhitung cukup besar yaitu meliputi kira-kira seluas 7 ha. Bahkan dapat dipastikan untuk sampai saat ini temuan situs yang di dalamnya terdapat kolam megalitik terbesar hanyalah di Situs Citaman (dapat dibandingkan dengan kolam mata air Situs Pugungraharjo).

Ketika abad-abad "Klasik" merambah ke Jawa Barat mulai abad ke 5 M (dengan ditemukannya prasasti di tepi sungai Cidanghyang, Pandeglang) tampaknya budaya Pulosari pun sedikit demi sedikit mengalami perubahan pula yang wujudnya makin jelas ditampilkan pada abad ke 9 dan 10 M. ketika

itulah penduduk seputar menganut agama Hindu, kuilnya berada di puncak gunung dan kini beberapa patungnya telah di pindah ke Museum Nasional. Gambaran keberlanjutan itu ternyata sangat jelas secara arkeologis tampak di Situs Batu Goong/Citaman yang berada di lereng barat Gunung Kramat Pulosari. Pada tampilan arkeologisnya Situs Batu Goong/Citaman mencirikan tradisi megalitik, namun di situs ini dijumpai juga fragmen kaki arca dan kaki nandi, tak jauh dari ditemukannya kaki arca ditemukan pula sejumlah keramik Sung putih dari abad ke 10 M.

Bukti pertanggalan relatif dari gaya arca dan fragmen keramik tersebut menunjukkan kesejajaran zaman dengan sejumlah patung Hindu di puncak gunung, Arca Panaitan dan pertanggalan pendirian Kerajaan Banten Girang. Dengan demikian Keluasan Budaya Pulosari yang ditandai dari ujung barat yaitu dari Panaitan berturut-turut : Labuan, Caringin, Goong-Citaman, Sanghyang Dengdek, dan terus ke Banten Girang yang disebut-sebut dalam sumber lisan maupun babad kini makin terbuka keterkaitannya.

NILAI PENTING SITUS CITAMAN/BATU GOONG

Ditinjau dari sudut ilmu dan kesejarahan, Situs Citaman merupakan bukti otentik tentang kehadiran manusia yang relatif sudah berbudaya tinggi dalam kaitannya dengan proses budaya di daerah Gunung Pulosari dan sekitarnya. Secara umum tinggalan arkeologi Citaman dan Batu Goong mencirikan tradisi megalitik. Namun terdapat juga ciri-ciri kuat yang menunjukkan berasal dari masa klasik.

Dari segi kemasyarakatan kawasan Citaman/ Batu Goong berpotensi sebagai sarana pendidikan, media identitas wilayah dan jatidiri, serta wisata budaya. Bagi pengembangan wisata budaya, keadaan alam, serta peninggalan arkeologis yang ada merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, karena secara geografis situs ini terletak di Desa

Sukasari, Kecamatan Menes dan terdapatnya jalan penghubung dari situs ke pantai Carita yang relatif dekat dan dapat dijangkau selama dua puluh menit dengan kendaraan roda empat atau dua.

Untuk memperoleh pengunjung tampaknya tidaklah sulit, kecuali pengunjung ke situs ini memang sudah banyak dapat juga di jaring pengunjung dari Carita sambil mereka pulang ke Jakarta melalui jalan Labuan menuju jurusan Mandalawangi.

Ternyata situs Citaman dan sekitarnya itu tidak hanya menyimpan sumber daya arkeologi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kepariwisataan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah menyimpan sumber daya alam berupa mata air yang tak pernah kering.

Dalam banyak hal, sejumlah peninggalan megalitik, baik di Sumatera maupun Jawa khususnya yang dicirikan dengan adanya batu-batu berlubang acap kali banyak dijumpai di seputar mata air alami.

Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan air bersih memang sejak dahulu merupakan kebutuhan yang primer, sehingga orang memilih tempat baik sebagai pusat pemukiman maupun tempat peribadatan tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan air bersih maupun air suci. Dapat di tunjuk sebagai contoh situs-situs tradisi megalitik yang memiliki sumber mata air yaitu antara lain :

- Situs Negara saka
- Situs Labuhan Meringgai
- Situs Beteng Sari
- Situs Pugung Raharjo dsb.



Situs Citaman

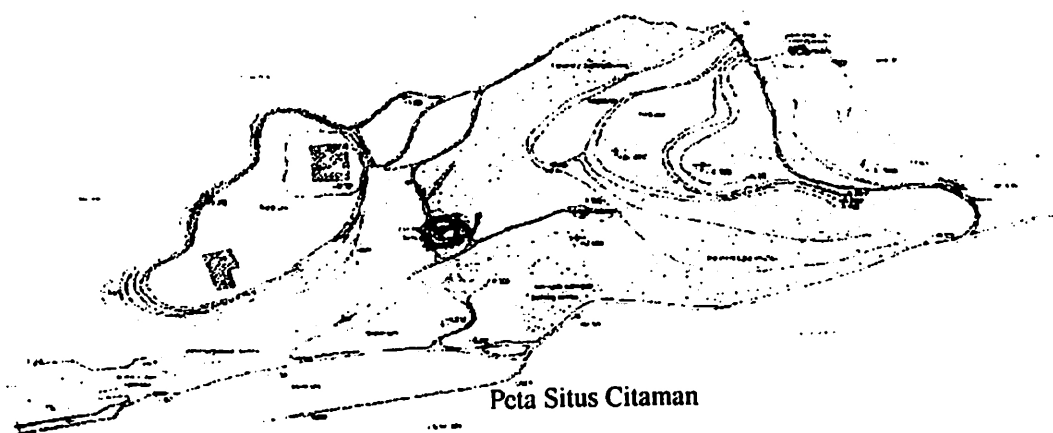
STUDI DAMPAK ARKEOLOGI ATAS RENCANA PEMANFAATAN

Adanya berbagai kepentingan di seputar Situs Citaman termasuk kepentingan ekonomi dengan mengelola sumber daya alamnya, apabila pengelolaan itu berada dalam lokasi yang terhitung sebagai situs, maka hendaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang RI no. 24 tahun 1992 pasal 2 dan 3, antara lain dikemukakan, bahwa penataan ruang berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Penataan ruang bertujuan terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1992 pasal 44, intinya menyebutkan bahwa setiap rencana kegiatan pembangunan di seputar situs, perlu adanya studi arkeologis terlebih dahulu. Berdasarkan studi tersebut, Menteri setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak, dapat menyatakan :

- a. tetap mempertahankan keberadaan benda cagar budaya;
- b. menyarankan perubahan rencana pembangunan;
- c. memindahkan benda cagar budaya dan situs;
- d. menyetujui dilanjutkannya rencana kegiatan tersebut, atau
- e. menghapus benda cagar budaya dan situs dari daftar.

Dengan demikian studi arkeologi di sini dimaksudkan sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh adanya kegiatan pembangunan. Dampak negatif tersebut merupakan ancaman terhadap kualitas maupun kuantitas sumber daya arkeologi.



*) Penulis adalah Kepala Suaka PSP
Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung.

DAFTAR BACAAN

1. Anonim : Undang-Undang No. 5, 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1993 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Th. 1992.
2. Guillot Claude : Banten sebelum Islam Kajian Arkeologi di Banten Girang 932-1526 Puslit Arkenas, 1996
3. Kusumohartono Bugic : Manajemen Sumber Daya Budaya, Muatan Penting Dalam Sistem Pendidikan Arkeologi Indonesia: Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI; Malang, 1992.
4. Saptono Nanang : "Situs Ketapang di Lampung Selatan" dalam Jurnal Penelitian Balai Arkeologi Bandung, 1995.
5. Sedyawati. Edi : Arkeologi Dalam Kaitan Dengan Pembangunan Kebudayaan Nasional. Simposium Nasional Arkeologi, UGM, 1997
6. Tjandrasasmita. Uka : Usaha-Usaha Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dalam Pembangunan Nasional, 1982
7. Untoro Drajat Hari : "Penyelamatan Benda Cagar Budaya di darat", Diskusi Ilmiah Arkeologi IX, Jambi, 1997.

PEMUGARAN BENDA CAGAR BUDAYA

(Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang NO. 5 Th 1992 Pasal 1 butir (2))

Oleh : Syarif Achmadi *)

Undang-Undang No. 5 Th 1992 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. Batasan itu secara implisit mengandung makna ada tiga elemen pokok yang perlu dicermati yaitu lokasi, lingkungan dan pengamanan. Lokasi dipersyaratkan yang mengandung benda cagar budaya dan diduga mengandung benda cagar budaya. Benda cagar budaya kaitannya dengan elemen lokasi, lingkungan dan pengamanannya, maka dapat diasumsikan bahwa benda cagar budaya yang dimaksud adalah benda cagar budaya tidak bergerak.

Batasan diduga mengandung benda cagar budaya membawa konsekuensi atau membuka peluang untuk melakukan pencarian atau penelitian. Hasil penelitian/pencarian dapat menyimpulkan apakah benda itu sebagai benda cagar budaya, benda bukan benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya. Dalam kesempatan ini hanya akan dibahas yang disimpulkan sebagai benda cagar budaya.

Benda cagar budaya dalam Undang-Undang No. 5 Th 1992 pasal 1 dapat dibedakan menjadi 2 yakni benda cagar budaya bergerak dan benda cagar budaya tidak bergerak. Benda cagar budaya bergerak tidak terikat lokasi dan lingkungan, karena dapat berada dimana dan kemana saja. adapun benda cagar budaya tidak bergerak terikat lokasi (ruang). Meski demikian baik benda

cagar budaya bergerak maupun tidak bergerak wajib dilestarikan.

Elemen lain dari batasan situs adalah lingkungan. Lingkungan berkaitan erat dengan tata ruang. Kaitannya dengan situs, maka batasan ruang memberi peluang kepada kita untuk menciptakan tata ruang yang sesuai dengan benda cagar budaya dan upaya pelestarian atau biasa dikenal sebagai penataan situs. Adapun elemen pengamanan mengandung makna upaya perlindungan baik terhadap benda cagar budaya maupun lingkungannya yang dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Th 1993 pasal 23 ayat (3) disebut pemintakatan. Kombinasi penataan situs dan pemintakatan dalam konteks situs bertujuan untuk pemanfaatan. Oleh karena itu situs dalam kaitannya dengan pemugaran secara implisit bermakna keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya tidak bergerak.

Pemugaran berdasarkan Keputusan Menteri No. 063/0/1995 pasal 1 ayat 5: adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan benda cagar budaya dan / atau pemanfaatannya dengan cara mempertahankan keasliannya berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis historis, dan teknis.

Relevansinya dengan situs maka ada persamaan antara situs dan pelestarian berdasarkan Keputusan Menteri, yakni sasarannya adalah benda cagar budaya tidak bergerak. Adapun pemanfaatan sasarannya pendukung benda cagar budaya. Jika

demikian dalam pelestarian yang harus dipertahankan adalah keaslian benda cagar budaya yang meliputi keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak. Serangkaian pemanfaatan dapat menggunakan bahan baru sebatas toleransi.

Studi yang dianggap memadahi untuk itu dapat berupa studi kelayakan dan/atau studi teknis. Dalam studi kelayakan berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin baik data teknis, historis, arkeologis status (tanah, pemilikan, luas), lingkungan maupun keterawatan dan budaya. Tahapannya meliputi pengumpulan data (pustaka dan lapangan), pengolahan data (analisis dan sintesis), dan pengambilan kesimpulan (kelayakan arkeologis dan pelestarian). Studi kelayakan menghasilkan naskah yang antara lain berisi dasar penentuan obyek, latar belakang sejarah, nilai arsitektur / arkeologis / budaya, fungsi bangunan, data teknis, kelayakan arkeologis dan pelestarian, uraian pedoman pelaksanaan (jenis kegiatan, jadwal, rencana anggaran dan biaya), serta harus dilengkapi foto, gambar, data, pustaka, daftar informan, surat keputusan, surat pernyataan dan dokumen lain yang ada. Sebagai langkah akhir studi kelayakan adalah presentasi dihadapan tim Ditlinbinjarah untuk menerima pengesahan.

Studi teknis merupakan suatu kegiatan analisis permasalahan pelestarian benda cagar budaya untuk menyusun rencana teknis. Studi teknis bersifat diagnostik yang mencakup analisa faktor penyebab dan proses terjadinya suatu bangunan; meliputi aspek struktur, konstruksi, arsitektur serta keawetan bahan.

Aspek lain dari batasan pemugaran adalah dapat dipertanggungjawabkan secara arkeologis, historis dan teknis. Oleh karena itu, hasil pemugaran harus memenuhi persyaratan historis/arkeologis yaitu : tidak

bertentangan dengan kenyataan historis/arkeologis yang ada, didasarkan atas sumber data yang otentik dan tidak menghapus/menghilangkan/menutup/mengganti bahan bangunan yang justru menunjukkan ciri kekunaannya. Adapun secara teknis, hasil pemugaran harus dijamin dapat bertahan lama, tidak mengadakan perubahan konstruksi, jenis, dan kualitas bahan, hiasan dan warna aslinya serta mampu bertahan terhadap gangguan alam yang mungkin timbul dikemudian hari.

Pemugaran benda cagar budaya baru dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan teknis / arkeologis / historis, tersedia tenaga ahli arkeologi, biaya, tidak ada permasalahan tanah serta semua unsur bangunan terpenting dari dasar sampai puncak masih ada bekas/sisa bahan aslinya.

Sistem penanganan pemugaran benda cagar budaya meliputi : dokumentasi, registrasi, pengukuran / penggambaran, pembongkaran, pemasangan kembali. Dalam pekerjaan pemasangan secara implisit mengandung makna restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi dan konsolidasi. Teknik penanganan dapat berupa pemulihan arsitektur dan perbaikan struktur. Kriteria pemulihan arsitektur meliputi : otentiks, anastilotis, analogi dan adaptasi. Adapun perbaikan struktur dapat berupa perkuatan pondasi dan perkuatan konstruksi.

Telah disinggung di atas bahwa tujuan pemugaran selain pelestarian adalah pemanfaatan benda cagar budaya. Studi yang memadahi untuk itu berupa studi pertamanan dan pemintakan. Studi pertamanan arkeologis dimaksudkan agar tercipta keserasian dan keselarasan antara benda cagar budaya dan lingkungannya. Adapun studi pemintakan dimaksudkan untuk menentukan daerah inti, penyangga, dan pengembangan.

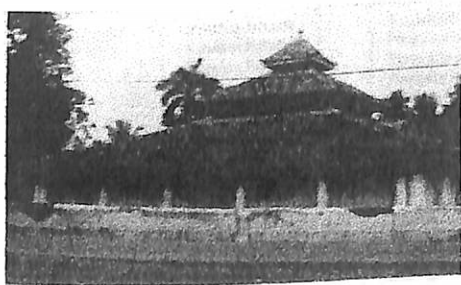
Berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa studi dalam rangka rencana pemugaran benda cagar budaya cukup luas dan kompleks. Dalam prakteknya, studi di atas tidak dapat sepenuhnya dijalankan. Oleh karena itu dapat diajukan suatu asumsi, bahwa jenis pemugaran berdasarkan Undang-Undang No. 5 Th 1992 pasal 1 ayat (2) dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 063/u/1995 ada 3 yakni,

1. Pemugaran bertujuan pelestarian (contoh : Situs Surosowan di Banten); kecenderungan dead monument.



Situs Surosowan di Banten

2. Pemugaran bertujuan pemanfaatan (contoh: Mesjid Caringin di Pandeglang); kecenderungan living monument.



Mesjid Caringin di Pandeglang

3. Pemugaran bertujuan pelestarian dan pemanfaatan (contoh : Candi Borobudur di Magelang). Perlu masuk dalam RUTR dan RDTR



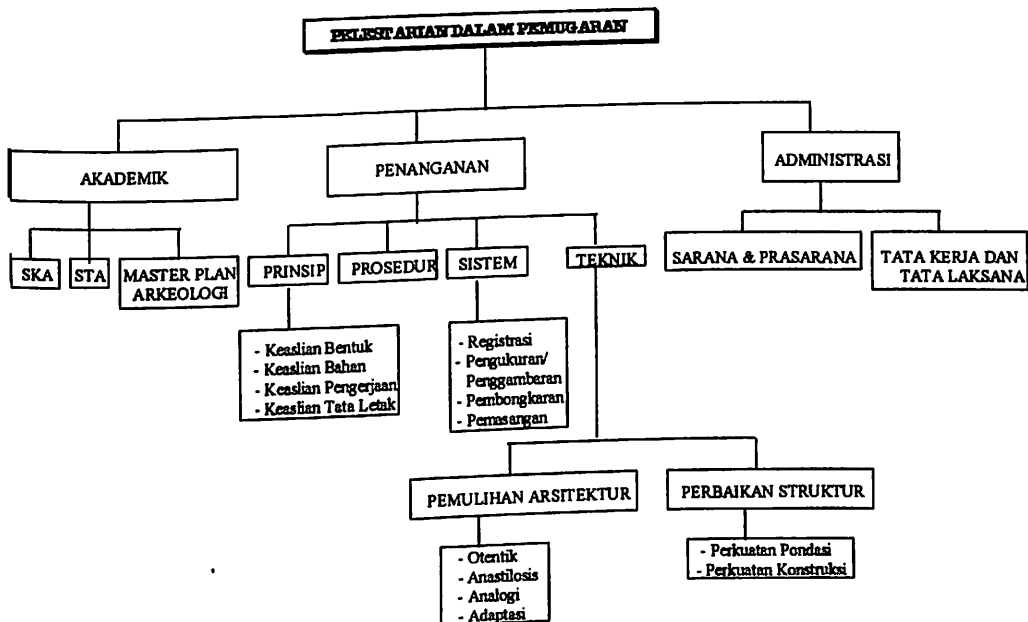
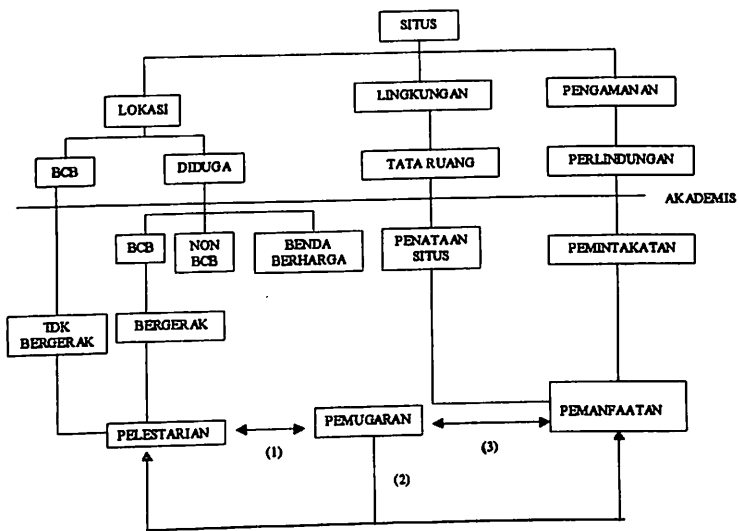
Candi Borobudur di Magelang

*) Penulis adalah Kapokja Pemugaran di Suaka PSP Wil. Prov. Jawa Barat DKI Jakarta dan Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-1995 Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya ;
- _____, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
- _____, Keputusan Mendikbud RI No. 062/U/1995 1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan atau Situs;
- _____, Keputusan Mendikbud RI No. 063/U/1995 1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
- _____, Keputusan Mendikbud RI No. 064/U/1995 1995 tentang Penelitian Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
- Harry Widiyanto, Benda Cagar Budaya : *Benda Alam Bernilai Sejarah*, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, Amogapasa hlm 6 – 9, Suaka PSP Prov. Sumbar dan Riau;
- Mundardjito, Benda Cagar Budaya : *Pengertian dan Nilai*, Amogapasa, hlm 3 – 6, Suaka PSP Sumbar dan Riau;
- Uka Tjandrasasmita, Usaha-Usaha Per-lindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala : tanpa tahun dan penerbit.

SKEMA PEMUGARAN
(Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Th. 1992 Pasal 1 ayat 2)



AKSARA DARI LEBAK SIBEDUG

Oleh : Zakaria Kasimin

Pendahuluan

Lokasi situs Lebak Sipedug terletak di Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat. Situs Lebak Sipedug merupakan obyek tinggalan arkeologis berasal dari zaman prasejarah yakni tradisi megalitik berbentuk bangunan punden berundak serta terdapat beberapa buah menhir. Bagi masyarakat umum situs Lebak Sipedug masih sangat asing terdengar ditelinga, namun bagi arkeolog situs ini bukan hal yang baru lagi, walaupun penelitian pada situs ini belum rampung seluruhnya.

Dari persebaran temuan di sekitar lingkungan situs ternyata masih banyak ditemukan tinggalan-tinggalan budaya tradisi megalitik. Hal ini menunjukkan luas areal situs Lebak Sipedug tidak hanya sebatas situs yang dapat kita saksikan (bangunan punden berundak). Penelitian yang dilakukan baru sebatas survei permukaan situs, namun penelitian dengan menggunakan metode ekskavasi belum dilakukan baik dari Puslit Arkenas Jakarta maupun dari Balar Bandung.

Dalam penulisan makalah ini penulis mencoba mengangkat suatu tulisan tentang situs Lebak Sipedug namun bukan dari sisi tinggalan tradisi megalitiknya namun berdasarkan temuan baru pada lingkungan situs tersebut yakni bentuk goresan pada dinding batu andesit (aksara).

Riwayat Temuan

Aksara Situs Lebak Sipedug pertama kali ditemukan oleh juru pelihara (Nurja dkk) saat melakukan pembersihan pohon-

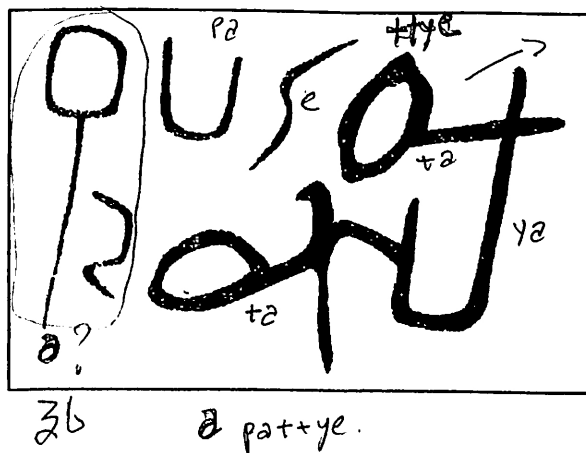
pohon perdu yang tumbuh di sekitar lingkungan situs. Temuan ini kemudian disampaikan kepada tim Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung saat melakukan pendataan kerusakan fisik lingkungan situs akibat melebarnya tepian kali Sipedug hingga mendekati kaki bangunan inti punden berundak.

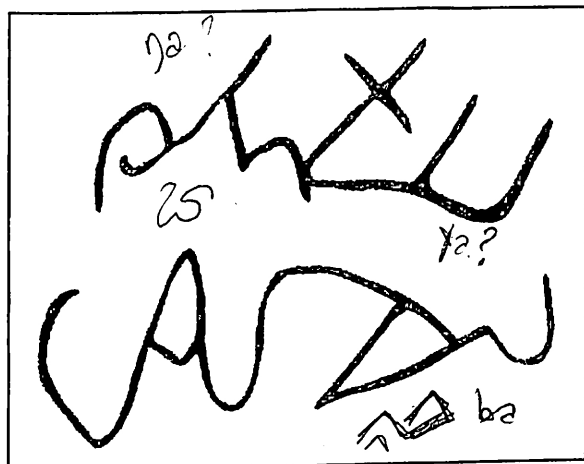
Kondisi permukaan batu saat ditemukan ditumbuhi lumut. Setelah dilakukan konservasi aksara tersebut nampak dengan jelas.

Deskripsi

Aksara Situs Lebak Sipedug tertera pada batu andesit berbentuk persegi empat menyerupai bentukan kubus, aksara terdapat pada bagian atas dan bagian samping (sebelah barat). Bentukan batu terutama pada bagian permukaan (bagian atas dan samping) memperlihatkan unsur bentukan manusia yang dilakukan dengan sengaja, berukuran tinggi 66 cm, panjang 120 cm, dan lebar 76 cm.

Aksara yang tertera pada bagian atas dan samping terdiri atas dua baris yakni :





(aksara bagian samping/barat)

Perkiraan Awal

Aksara kuna yang tersusun dalam beberapa kata atau kalimat dikenal dikalangan sejarawan sebagai prasasti. Prasasti umumnya dibuat atas perintah raja atau untuk memperingati hari-hari bersejarah seperti pada prasasti Batu Tulis di Bogor.

Temuan prasasti di Wilayah Provinsi Jawa Barat dari masa klasik terbilang cukup banyak namun tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambahnya temuan prasasti di saat-saat mendatang. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab dahulu di wilayah Jawa Barat terdapat dua (2) kerajaan besar yakni Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Dari hasil pengamatan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung tercatat 2 (dua) buah temuan prasasti dalam waktu 3 tahun terakhir ini yakni di situs Kawali Kabupaten Ciamis dan situs Lebak Sibedug Kabupaten Lebak. Untuk situs Kawali temuan prasasti bukan hal yang baru lagi karena sebelumnya pada situs ini juga terdapat beberapa prasasti dan tulisan prasasti yang baru ditemukan

huruf dan bahasanya sama dengan prasasti-prasasti yang telah ada.

Temuan prasasti yang penulis anggap cukup menarik untuk dikaji dan diteliti adalah prasasti yang ditemukan di situs Lebak Sibedug. Aksaranya tidak menunjukkan aksara Sunda Kuna seperti temuan-temuan prasasti sebelumnya, bila diamati kemungkinan aksara Palawa atau Devanagari, namun di Jawa Barat aksara Devanagari belum ditemukan pada prasasti batu.

Hingga saat ini perkiraan awal yang dapat dilakukan baru pada tahap pengenalan goresan apakah goresan tersebut menyerupai aksara atau goresan hanya bermakna lambang.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan Dra. Tien Wartini (Staf Museum Negeri Sribaduga Bandung) kemungkinan goresan ini adalah diperkirakan aksara "Palawa" kendala sementara masih sulitnya menentukan karakter huruf tersebut. Walaupun demikian masih ada beberapa bagian huruf yang teridentifikasi. Indikasi yang menyatakan hal tersebut adalah goresan pada bagian atas apabila dilihat terbalik pada baris kedua terdapat bentuk  diduga aksara ga bagian bawah terdapat bentuk  kemungkinan merupakan aksara da yang bentuk aslinya . Goresan bagian samping pada baris pertama terdapat bentuk  kemungkinan aksara ja dengan bentuk aslinya .

Dengan mengenal beberapa bentukan huruf, goresan yang tertera diatas batu di situs Lebak Sibedug dapatlah dikatakan goresan tersebut adalah sebuah tulisan walaupun belum dapat terbaca dan terlebih lagi dalam mengartikan makna tulisan tersebut.

Sebagai data banding bahwa kemungkinan huruf palawa telah

digunakan di bagian pesisir Jawa Barat awal masehi (abad 1 -2 M) seperti yang tertuang dalam naskah *Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara parwa 1 sargah 1* diriwayatkan, bahwa para pengungsi dari India Selatan khususnya dari wangsa Pallawa dan Salankayana banyak yang menyelamatkan diri ke Nusantara, namun ada juga yang datang untuk berniaga. Diantaranya adalah rombongan pendatang di bawah pimpinan Dewawarman dari wangsa Pallawa. Dewawarman biasa berniaga dan berkeliling kemana-mana pergi pulang merangkap sebagai duta keliling negerinya.

Ketika dukuh di pesisir Jawa Barat mendapat serbuan dari para perompak, rombongan Dewawarman memberikan pertolongan, sehingga serbuan itu dapat dihalau, bahkan sebagian besar perompak tewas, yang hidup ditawan kemudian dibunuh. Akhirnya Dewawarman dikawinkan dengan putri penghulu Aki Tirem atau Aki Luhurmulya yang menjadi penguasa wilayah pesisir Jawa Barat bagian barat yang bernama Pwahaci Larasati. Setelah Aki Tirem meninggal dunia, Dewawarman mengantikannya menjadi penguasa di wilayah pantai barat Jawa Barat. Ia mengangkat dirinya sebagai raja, negaranya disebut Salakanagara dengan ibukotanya Rajatapura, wilayah kekuasaannya meliputi pantai barat Jawa Barat dan Sumatera sebelah selatan, dan pulau-pulau di Selat Sunda (sekarang) ia disebut Dewawarman I, dan menjadi raja selama 38 tahun dari tahun 52 Saka (130 Masehi) - 90 Saka (168 Masehi).

Naskah Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara dapat dijadikan salah satu sumber bahwa di daerah pesisir bagian barat Jawa Barat pernah berdiri Kerajaan Salakanagara yang telah mengenal huruf

Palawa, dan adakah hubungan antara situs Lebak Sibedug dengan Kerajaan Salakanagara di masa lalu, masih perlu penelitian lebih saksama. Diperkirakan Kerajaan Salakanagara pada masa lalu terletak di daerah Kabupaten Pandeglang (Teluk Lada).

Temuan prasasti ini merupakan tantangan bagi ahli epigraphi untuk dapat mengungkapkan makna atau arti yang terkandung didalamnya.

Penutup

Situs Lebak Sibedug merupakan tinggalan prasejarah dari masa tradisi megalitik dengan tinggalan budayanya sebagian besar berupa menhir, dolmen, punden berundak-undak, dan sumur kuna.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dari masa prasejarah tidak ditemukannya tulisan namun goresan-goresan pada permukaan batu yang kemungkinan bermakna sebagai lambang atau simbol dari masa prasejarah seperti pada situs Cidesari Kabupaten Pandeglang sering ditemukan.

Tradisi megalitik adalah salah satu tinggalan budaya berawal dari masa prasejarah yang masih berkembang dan masih dipertahankan oleh segolongan masyarakat, walaupun mungkin telah mengalami perubahan dalam tatacara pelaksanaannya berbeda namun inti dari tradisi megalitik masih melekat yang di dunia arkeologi dikenal sebagai tradisi megalitik berlanjut.

Temuan aksara situs Lebak Cibedug menimbulkan pertanyaan kepada kita adakah hubungan antara aksara ini dengan budaya tradisi megalitik atau khususnya dengan tradisi megalitik berlanjut ?



Temuan aksara di Situs Lebak Sipedug

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Endang Sh : Dewi Kesuburan dan Dewi Tanaman Pada Masyarakat Jawa Kuno. Kajian Agrikultural Berdasarkan Data Arkeologi. Analisis hasil penelitian Arkeologi III. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta 1990.
- Sukendar, Haris : Peranan Menhir Dalam Masyarakat Prasejarah di Indonesia. Pertemuan Ilmiah Arkeologi III. Ciloto, Proyek penelitian Purbakala Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1985. PT. Buno Karya.
- Sumijati AS : Tinjauan tentang Beberapa Tradisi di Daerah Purbalingga (Jawa Tengah). Pertemuan Ilmiah Arkeologi, Cibulan 21-25 Februari 1977. Jakarta 1980.
- Teguh Asmar : Sejarah Jawa Barat Dari Masa Prasejarah Hingga Masa penyebaran Agama Islam.

Zakaria Kasimin : dilahirkan di P. Maniang, tanggal 10 Pebruari 1965. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi, Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Sejak tahun 1992 bekerja di Suaka PSP Wil.Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung dan ditempatkan di Pokja Pemeliharaan, dan tahun 1998 dipercayakan sebagai Kapokja Pemeliharaan.

PEMBOBOTAN BENDA CAGAR BUDAYA
Oleh :
TIM Suaka PSP
Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung

I. Dasar Pemikiran

Mengacu dari Undang Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993, maka kegiatan pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya sudah mempunyai dasar hukum yang memadai. Oleh karena itu, dalam menyongsong pembangunan jangka panjang tahap II dirasa perlu ada pedoman strategi dibidang pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai acuan untuk melaksanakan amanat Undang Undang Dasar 1945 dan GBHN.

Sebelum tercipta pedoman strategi, tentunya harus didahului rencana strategi (renstra). Merujuk pengarahannya Direktur Linbinjarah dalam penyusunan renstra antara lain dikemukakan, bahwa secara singkat renstra dapat diartikan sebagai rencana jangka panjang yang mengandung rekayasa terhadap kondisi kelestarian benda cagar budaya yang akan diharapkan dalam jangka panjang, berdasarkan atas prediksi tentang apa yang akan terjadi.

Untuk itu kita harus berpijak pada kondisi masa kini sebagai bahan bakunya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi masa kini harus diuji kredibilitas dan akurasinya.

Selain kondisi, juga perlu dikaji lingkungan strategisnya (lingstra). Lingstra dapat berlingkup lokal, regional, nasional, dan internasional. Penentuan benda cagar budaya termasuk dalam lingkup/peringkat lokal, nasional, regional, atau internasional harus dilandasi/didasarkan pada sejauh mana benda cagar budaya dimaksud menyimpan data dan didukung oleh peristiwa yang melatarbelakanginya. Kriteria dalam penentuan peringkat, harus ditentukan secara baku sehingga penanganan benda cagar budaya dapat diuji kredibilitas dan akurasinya.

Menurut Hari Untoro Dradjat, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tercermin, bahwa pengertian fisik benda cagar budaya didasarkan atas sifat, jumlah, dan jenis. Sedangkan pengertian non-fisik adalah yang menyangkut nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan. Selanjutnya dikatakan, bahwa tolok ukur yang dipakai untuk menentukan besaran potensi benda cagar budaya dapat menggunakan metode scoring (pembobotan).

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap benda cagar budaya memiliki nilai penting yang berbeda. Sebagian benda cagar budaya dianggap lebih penting dibanding benda cagar budaya yang lain, sehingga tingkat penanganannya juga dibedakan. Perbedaan persepsi dan penanganan ini terjadi, karena belum adanya pedoman baku dan kesepakatan tentang bobot suatu benda cagar budaya. Agar spekulasi dan kerancuan persepsi serta penanganan benda cagar budaya dapat dihindari, maka perlu segera dibuat kriteria dan kesepakatan pembobotan benda cagar budaya. Penentuan kriteria dan kesepakatan ini harus mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993 diperkirakan, bahwa kriteria pembobotan dapat dipilah menjadi dua yakni kriteria dasar dan kriteria penunjang. Kriteria dasar menitikberatkan penilaian data primer (visual). Adapun kriteria penunjang menitikberatkan pada data sekunder (verbal). Pasal-pasal yang berkaitan dengan kriteria dasar dari Undang-Undang No. 5 tahun 1992

meliputi : pasal 1, 2, 5, 9, 11, 13, dan pasal 27. Pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993 meliputi : pasal 3, 6, 25, dan pasal 27. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kriteria penunjang dari Undang-Undang No. 5 tahun 1992 meliputi: pasal 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 23, 24, dan pasal 25. Adapun pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993 meliputi : pasal 4, 6, 11, dan pasal 18. Selengkapnya kriteria pembobotan benda cagar budaya dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

II. Kriteria

2.1. Kriteria Dasar

Kriteria dasar terdiri dari 18 (delapan belas) tolok ukur.

Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keutuhan : kesatuan, kelompok, bagian, sisa;
2. Periodisasi : prasejarah, klasik, Islam, kolonial, pasca kolonial;
3. Jumlah : keunikan, langka, terbatas, banyak;
4. Lokasi : kota di ibukota, kota di provinsi, kota di kabupaten, kota di kecamatan, desa;
5. Lingkungan : terbuka, tertutup, air;
6. Asal bentukan : manusia, alam;
7. Bahan : karang, kayu, batu, tanah/bata;
8. Sifat : awet, tidak awet;
9. Tata letak : insitu, dipindahkan sebagian, dipindahkan keseluruhan;

10. Jenis : kawasan, monumen, komponen, future;
11. Status tanah : negara, masyarakat/adat, perorangan;
12. Kondisi: terawat, rusak, hilang sebagian;
13. Luas : > 3 ha, 3 ha - > 2 ha, 2 ha - > 1 ha, < 1 ha;
14. Volume : > 500 m³, 500 m³ - > 250 m³, < 250 m³;
15. Teknologi : tradisional, peralihan, modern;
16. Faktor kerusakan : pelapukan, alam, pencemaran, manusia ;
17. Keaslian : kontek, bentuk, bahan, warna;
18. Nama Situs : prasasti/naskah, para ahli, penduduk, lokasi.

2.2. Kriteria Penunjang

Kriteria penunjang terdiri dari 25 (dua puluh lima) tolok ukur.

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan : internasional, regional, nasional, lokal;
2. Pemilikan : negara, adat/masyarakat, warisan;
3. Cara perolehan : penemuan, pencarian, warisan;
4. Penguasaan : negara, adat/masyarakat, perorangan;
5. Pendaftaran : SK. Menteri, masuk daftar inventaris, terdaftar, belum terdaftar;

6. Pengambilalihan : hibah, ganti rugi, penyitaan;
7. Pemintakatan : pengembangan, penyangga, inti;
8. Penelitian : internasional, regional, nasional, lokal;
9. Laporan : rutin, berkala, tidak ada;
10. Klasifikasi : dead monumen, live monumen;
11. Pemugaran : peta, gambar, foto;
12. Perlindungan : satpam penjarpala, pengamanan;
13. Pemeliharaan : konservasi, tradisional ;
14. Dokumentasi : publikasi, penerbitan, pameran;
15. Pemanfaatan : pariwisata, sosial, pendidikan, agama ;
16. Pengelolaan : negara, masyarakat, perorangan;
17. Pengawasan : juru pelihara, tidak ada;
18. Lintas sektoral : sinkronisasi, integrasi, koordinasi;
19. Adat istiadat : upacara ritual, etnografi, tidak ada;
20. Perlakuan : sangat keramat, keramat, biasa;
21. Pengunjung : setiap hari, hari-hari tertentu, tidak pasti;
22. Duplikasi : souvenir, maket;
23. Transportasi : kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, jalan kaki, perahu;
24. Kondisi jalan : aspal, tanah, air;

25. Populeritas : internasional, regional, nasional, lokal .

Sampai sekarang permasalahan yang belum tuntas untuk mengetahui bobot benda cagar budaya adalah cara menilai dan menentukan peringkatnya. Memperhatikan kenyataan tersebut, maka pada kesempatan ini akan ditawarkan alternatif pemecahannya. Seperti telah disinggung di atas, bahwa tolok ukur

pembobotan ada dua yaitu kriteria dasar dan kriteria penunjang. Dalam perhitungan kriteria dasar dikalikan dua. Adapun jumlah kriteria penunjang tidak dikalikan. Perbedaan perkalian ini didasarkan pada peringkat data. Untuk sistematisnya, maka bobot tiap-tiap kriteria dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

A. KRITERIA DASAR

No	KRITERIA	NILAI					
		5	4	3	2	1	0
1.	Keutuhan	-	kesatuan	kelompok	bagian	sisia	-
2.	Periodesasi	Prasejarah	klasik	Islam	kolonial	pasca kolonial	-
3.	Jumlah	-	keunikan	langka	terbatas	banyak	-
4.	Lokasi	Ibukota	provinsi	kabupaten	kecamatan	desa	-
5.	Lingkungan	-	-	terbuka	tertutup	air	-
6.	Asal bentukan	-	-	-	manusia	alam	-
7.	Bahan	-	karang	kayu	batu	tanah/bata	-
8.	Sifat	-	-	-	awet	tidak awet	-
9.	Tata letak	-	-	insitu	dipindahkan sebagian	dipindahkan keseluruhan	-
10.	Jenis	-	kawasan	monumen	komponen	future	-
11.	Status tanah	-	-	negara	adat/masy	perorangan	-
12.	Kondisi	-	-	terawat	rusak	hilang	-
13.	Luas	-	>3 ha	>2ha- 3ha	>1ha - 2 ha	< 1 ha	-
14.	Volume	-	-	> 500 m3	>250m3-500 m3	< 250 m3	-
15.	Teknologi	-	-	tradisional	perpaduan	modern	-

B. KRITERIA PENUNJANG

No.	KRITERIA	NILAI					
		5	4	3	2	1	0
1.	Sejarah,ilpeng & kebud	-	internasional	regional	nasional	lokal	-
2.	Kepemilikan	-	-	negara	adat/masy	perorangan	-
3.	Cara perolehan	-	-	penemuan	pencarian	warisan	-
4.	Penguasaan	-	-	negara	adat/masy.	perorangan	-
5.	Pendaftaran	-	SK. Menteri	inventaris	terdaftar	belum	-
6.	Pengambilalihan	-	-	hibah	ganti rugi	terdaftar	-
7.	Pemintakatan	-	-	pengembangan	penyangga	penyitaan	-
8.	Penelitian	-	internasional	regional	nasional	inti	-
9.	Laporan	-	-	-	rutin	lokal	-
10.	Klasifikasi	-	-	-	berkala	tidak	ada
11.	Pemugaran	-	-	-	dead	live	-
12.	Perlindungan	-	-	peta	monumen	monumen	-
13.	Pemeliharaan	-	-	-	gambar	foto	tidak
14.	Dokumentasi	-	-	publikasi	penjarपाला	pengamanan	ada
15.	Pemanfaatan	-	pariwisata	sosial	konservasi	tradisional	-
16.	Pengelolaan	-	-	negara	penerbitan	pameran	-
17.	Pengawasan	-	-	-	pendidikan	agama	tidak
18.	Lintas sektoral	-	-	sinkronisasi	adat/masy	perorangan	ada
19.	Adat istiadat	-	-	-	-	juru pelihara	-
20.	Perlakuan	-	-	sangat keramat	integrasi	koordinasi	tidak
21.	Pengunjung	-	-	setiap hari	upacara	etnografi	ada
22.	Duplikasi	-	-	-	ritual	biasa	-
23.	Transportasi	-	kendaraan	kendaraan roda	keramat	tidak pasti	-
24.	Kondisi jalan	-	roda empat	dua	hari tertentu	maket	tidak
25.	Populeritas	-	internasional	aspal	souvenir	perahu	ada
		-	-	regional	tanah	air	-
		-	-	nasional	lokal	lokal	-

internasional, regional, nasional, dan lokal dapat diuraikan sebagai berikut :

- Peringkat Internasional : 155,25 - 189;
- Peringkat Regional : 87,75 - 121,5 ;
- Peringkat Nasional : 121,5-155,25;
- Peringkat Lokal : 54 - 87, 75.

Alternatif pembobotan di atas hanya salah satu cara pemecahan masalah peringkat benda cagar budaya. Sejauh mana

alternatif ini efisien dan efektif perlu uji coba dapat dilakukan dengan cara menyebar angket pembobotan. Pengisi angket hendaknya dilakukan terutama oleh para arkeolog, lebih khusus para pakar. Diharapkan dari penilaian itu, nantinya digabung sehingga nilai akhir bobot benda cagar budaya merupakan kesepakatan nasional.

BENDA CAGAR BUDAYA DIPERSIMPANGAN JALAN (BEBERAPA KASUS DI JAWA BARAT)

oleh : Fitra Arda

Pendahuluan

Penjelasan PP RI No. 10 tahun 1993 menyebutkan bahwa perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat jati diri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Namun demikian upaya perlindungan tersebut, terkadang berbenturan dengan beragam kepentingan. Berbagai dampak, seperti proses pembangunan, proses kimiawi / pelapukan, kelalaian manusia, telah pula mengakibatkan usaha-usaha perlindungan tersebut menemui kendalanya. Apa yang disinyalir oleh Prof. Mundardjito dari Universitas Indonesia, bahwa di seluruh dunia termasuk di Indonesia, ratusan situs beserta tinggalan arkeologinya terganggu, rusak, hancur atau hilang dalam setiap tahun oleh berbagai kegiatan kita atas nama pembangunan.

Tindakan merubuhkan berbagai bangunan bersejarah di berbagai tempat, hanya demi kepentingan komersial dan menganggap bangunan tersebut sudah tak relevan lagi adalah bukti dari pernyataan tersebut. Keprihatinan seorang arsitek (Prof. Eko Budiardjo) patut kita simak, “ *bangunan-bangunan bersejarah seperti gedung proklamasi di Jakarta, Penjara Banceuy di Bandung (tempat Bung Karno di tahan Belanda), Stasiun kereta api Jurnatan di Semarang (konon yang I di Indonesia), dan lain-lain dibantai, dan satu demi satu berguguran. Sayang sekali tak ada kuburan bagi bangunan yang sudah almarhum itu, sehingga kita semua tak bisa berziarah untuk mengenang atau menangisi kematian mereka*”. (Kompas, Sabtu, 23 Maret 1996).

Percepatan pembangunan sebagai akibat dari arus globalisasi pada masa yang akan datang (sekarang sudah kita rasakan), jelas akan sangat berpengaruh pada keutuhan sumber daya arkeologi. Pembangunan besar-besaran yang dilakukan telah membawa dampak rusak, hancur dan ditenggelamkannya sejumlah besar situs beserta tinggalan arkeologisnya. Salah satu contoh dapat kita

temui pada kasus pembangunan bendungan untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik di Koto Panjang Propinsi Riau.

Berbagai kejadian yang telah kita ungkapkan di atas tadi, telah mengakibatkan hilang dan hapusnya benda cagar budaya yang merupakan aset bangsa. Walau Undang-undang tentang benda cagar budaya telah di undangkan semenjak tahun 1992, namun karena masih belum memasyarakatnya dan/atau dengan berbagai alasan lain, kejadian-kejadian di atas masih terus berlangsung. Kini muncul pertanyaan di benak kita, akankah benda cagar budaya rusak, hancur dan hilang begitu saja ? Bukankah sumber daya budaya arkeologi bersifat terbatas, tak terbaharui, dan tak bisa dipindahkan serta mudah rapuh?

Permasalahan yang dihadapi

Sesungguhnya pada masa sekarang ini masalah yang dihadapi berkenaan dengan pengelolaan benda cagar budaya adalah sering terjadi konflik antara pelestarian pada satu sisi dan pemanfaatan pada sisi lain. Hal ini disinyalir pada masa yang akan datang akan semakin tajam, sehingga diperlukannya keseimbangan antara pelestarian dan penyajiannya pada masyarakat.

Konflik kepentingan semacam itu dapat muncul pada program sektoral yang berintegrasi dengan obyek-obyek warisan

budaya. Beberapa jenis kegiatan pembangunan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan obyek budaya, pada kenyataannya sering telah menurunkan kualitas sumber daya budaya yang bersangkutan bahkan ada yang sampai hancur sama sekali.

Terkorbankannya sumber daya budaya tersebut adalah sebagai akibat dari kalah bersaingnya penyelamatan yang dilakukan dengan kepentingan dari sektor lain yang jelas-jelas secara nyata menghasilkan dan menguntungkan secara ekonomis. Ketidak berdayaan kita menghadapi konflik yang tidak seimbang inilah yang harus selalu dicermati dengan seksama dan serius. Hal demikianlah yang telah menyebabkan benda cagar budaya berada di persimpangan jalan. Di mana pada satu sisi upaya pelestarian harus selalu ditingkatkan, namun pada sisi lain benda cagar budaya ter-erosi oleh kegiatan-kegiatan pembangunan yang berakses langsung pada sektor ekonomi (yang gejala tersebut semakin kuat dirasakan).

Beberapa kasus di Jawa Barat

Dari beberapa kegiatan kantor yang dilakukan oleh suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung, ada beberapa benda cagar budaya yang mengalami masalah atau

adanya konflik kepentingan seperti yang kita terangkan di atas. Kendala tersebut banyak kita temui pada benda cagar budaya yang dikelola oleh perorangan ataupun yayasan. Berbagai alasan juga melatari rusak, hilang dan hancurnya benda cagar budaya tersebut.

Kasus bangunan Mande Jajar di Bukit Sembung Cirebon misalnya, adalah contoh dari apa yang kita lontarkan di atas tadi. Bangunan peninggalan Kesultanan Kasepuhan yang dulu berfungsi sebagai tempat penobatan sultan-sultan tersebut telah terjadi penyimpangan dalam penanganannya. Kekeliruan penanganan bermula dari keinginan yang menggebu-gebu untuk menyelamatkan bangunan tersebut dari kerusakan, yaitu dengan menyediakan anggaran bagi pemugarannya. Hal yang kelihatan tergesa-gesa tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Festival Keraton II di Kodya Cirebon. Namun karena tidak adanya koordinasi antar lintas terkait, terjadilah apa yang selama ini selalu dikeluhkan oleh para arkeolog. Pemugaran yang berorientasi pada keindahan dan dilakukan dengan tergesa-gesa, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pemugaran yang berlaku, dengan harapan penyajiannya kepada masyarakat dapat bernilai ekonomis yang tinggi, jelas telah menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 beserta dengan Peraturan Pemerintahnya. Keadaan demikian diperparah

lagi oleh adanya otonomi daerah yang diterjemahkan secara sempit, dalam pengertian benda cagar budaya tersebut adalah aset daerah terutama pada usaha peningkatan pemasukan di sektor pariwisata. Kendala-kendala seperti inilah yang terkadang menghadang instansi yang sesungguhnya sangat bertanggung jawab dari segi teknis terhadap benda cagar budaya (dalam hal ini Ditlinbinjarah serta Suaka PSP).

Demikian juga dengan kasus bangunan Mesjid Merah Pangeran Panjunan Cirebon. Bangunan mesjid yang diperkirakan berdiri tahun 1480 ini, pada tahun 1978 karena atas kemauan seorang donatur, maka dibikinlah sebuah menara yang menyerupai bangunan pagoda. Bangunan ditempatkan di sisi timur dengan cara memindahkan beberapa bagian bangunan asli. Kuatnya otoritas pihak tertentu telah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap bangunan benda cagar budaya tersebut. Kondisi seperti demikian tentunya tidak dapat kita biarkan berlarut-larut. Perlu diupayakan usaha-usaha untuk membenahinya kembali tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

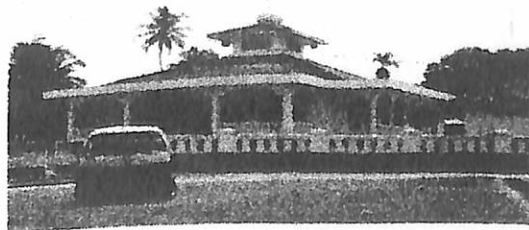
Lain lagi kasus yang menimpa Mesjid Tua Benteng yang terletak di kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, di mana mesjid yang menurut sejarahnya adalah yang tertua di Bogor, dengan berbagai fungsi yang telah diembannya, baik syiar Islam maupun dalam

menantang kaum penjajah, kini telah lenyap sama sekali. Di pondasi bangunan lama tersebut telah didirikan bangunan baru yang megah. Perombakan total demikian dilakukan oleh pengurus dengan alasan bangunan lama telah hancur dan sudah tidak memenuhi syarat lagi, sehingga perlu dibangun mesjid baru yang lebih representatif. Tidak adanya koordinasi antar instansi (terutama dari penilik kebudayaan di daerah), telah menyebabkan kita kehilangan benda cagar budaya yang penting. Barangkali keadaan yang demikian sangat berkaitan dengan apa yang dikeluhkan oleh Prof. Mundardjito bahwa strategi perlindungan benda cagar budaya dan situs arkeologi di Indonesia hingga kini masih bersifat penyelamatan. Di mana tindakan perlindungan baru dilakukan setelah tinggalan arkeologi atau situsnya terancam bahaya kerusakan.

Pertanggungjawaban ilmiah

Contoh-contoh kasus di atas yang kita temui di Jawa Barat, barangkali adalah hanya sebahagian kecil dari kendala-kendala yang muncul ke permukaan selama ini. Sesungguhnya apa yang kita sampaikan itu sangat perlu dicermati dengan serius dan penuh kehati-hatian. Keadaan yang demikian tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Adalah perlu diupayakan langkah kearah penanganan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku ataupun

dengan kaidah-kaidah kearkeologian. Mencari solusi yang terbaik tersebut dilakukan demi pertanggungjawaban ilmiah kita pada generasi berikutnya. Membiarkan keadaan yang demikian berarti kita akan terjebak dalam istilah "*bohong data*" kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Seperti kasus Mesjid Tua Benteng di mana secara arkeologi sudah tidak bisa lagi disebut sebagai benda cagar budaya, dengan demikian bangunan tersebut harus dihapuskan dari daftar inventaris. Tentunya sesuai dengan Kepmen Nomor 062/U/1995, tentang, Pemilikan, Penguasaan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya. Namun karena Kepmen itu belum memuat dengan detil seperti prosedur, tata cara penghapusan, dan lain sebagainya, untuk itu perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya agar langkah-langkah penghapusan tersebut benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan sehingga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.



Mesjid Tua Benteng
yang telah berubah menjadi bangunan megah

Penutup

Masalah-masalah yang telah kita paparkan di atas tadi, patut menjadi perhatian dari berbagai lembaga terkait. Perlunya peningkatan koordinasi, sinkronisasi terhadap setiap perencanaan kegiatan pembangunan, adalah merupakan perwujudan usaha kita ke arah penghindaran konflik kepentingan, terlebih terhadap benda budaya yang sangat berakses langsung pada sektor ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Bugie Kusumo Hartono bahwa setiap pembangunan perlu memperhatikan manajemen sumberdaya budaya di mana pada sistem ini menerapkan suatu format politik, bahwa proses pengambilan keputusan berada dalam keseimbangan antara pelestarian sumberdaya budaya di satu pihak dan pencapaian sasaran pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di pihak lain.

Akhirnya memang perlu upaya dan langkah-langkah yang terpadu dalam pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya yang kita miliki. Agar Benda Cagar Budaya tersebut benar-benar utuh dan terjaga kelestariannya. Bukankah seluruh peninggalan tersebut sebagai bagian dari sejarah kita yang sebenarnya? Ataupun slogan "bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya" cuma sebuah kata bijak yang tak ada artinya? Entahlah ...



Bangunan Mandejajar sebelum dipugar



Bangunan Mandejajar setelah dipugar
oleh Pemda Kodya Cirebon tahun 1996

* Penulis adalah Kapokja Dokumentasi & Publikasi Suaka PSP
Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung

DAFTAR PUSTAKA

Bugie Kusumohartono, *Manajemen Sumberdaya Budaya dalam Penelitian Strategis dan Teknis*, Makalah dalam Seminar Metodologi Riset Arkeologi, Depok 23- 24 Januari 1995.

Fitra Arda, 1996, *Laporan Pendataan dan Penggambaran Mesjid Merah Pangeran Panjunan, Kotamadia Cirebon*. Suaka PSP Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung.

----- 1996, *Laporan Pendataan dan Penggambaran Mande Jajar Astana Gunung Jati, Kabupaten Cirebon*. Suaka PSP Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung.

----- 1997, *Laporan Survei Mesjid Tua Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor*. Suaka PSP Wil. Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung.

Hari Untoro Dradjat, *Managemen Sumberdaya Budaya Mati*, Makalah dalam Seminar Metodologi Riset Arkeologi, Depok 23- 24 Januari 1995.

Harian Kompas, tanggal 23 Maret 1996

Mundardjito, *Kebijakan Penelitian Arkeologi Indonesia*, Makalah dalam Seminar Metodologi Riset Arkeologi, Depok 23- 24 Januari 1995.

Undang-undang No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Depdikbud.

*) Fitra Arda dilahirkan di Bukittinggi 23 Januari 1966, menyelesaikan pendidikan di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Semenjak tahun 1993 bekerja di Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung, ditempatkan dikelompok kerja pemugaran. Sekarang dipercaya sebagai Kapokja Dokumentasi dan Publikasi.

STRATEGI PEMUGARAN PUGUNG RAHARJO

Oleh : E. Djaenuderadjat

PENDAHULUAN

1. Riwayat Penemuan

Pengungkapan kepurbakalaan tradisi megalitik di Sumatera sesungguhnya telah banyak dilakukan para pakar jauh sebelum Indonesia Merdeka, antara lain oleh Tombrink, Steinmetz, Ullman, Schnitger, lalu Van der Hoop dan Funke. Kendati banyak pakar melakukan penelitian di Sumatera, namun nama kepurbakalaan Pugungraharjo tak satupun di antara mereka yang telah mengenalnya. Hal ini dapat dipahami mengingat penemuannya baru pada tahun 1957 ketika sejumlah penduduk yang berasal dari Jawa baru saja ditempatkan di Pugung-tahun saat mereka membuka hutan—menemukan sebuah patung. Belakangan patung ini dikenal sebagai patung bercirikan Zaman Klasik, khususnya berlanggam Budhis. Penemuan ini ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan ke Lembaga Purbakala. Penelitian awal oleh lembaga tersebut baru dapat dilakukan pada tahun 1968 dipimpin oleh Drs. Buchori. Selanjutnya pada tahun 1973 Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional bekerja sama dengan Pennsylvania Museum University dalam rangka pengumpulan data kepurbakalaan se Sumatera melakukan pencatatan dan pendokumentasian kepurbakalaan Pugungraharjo hasilnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Sumatera. Penelitian berikutnya dilakukan pada bulan Oktober 1975 dengan tujuan untuk menyusun Masterplan Daerah Lampung dipimpin oleh Drs. Soekarno TW. Penelitian ini berhasil membuat peta lokasi dan mengidentifikasi beberapa temuan permukaan. Pada bulan Maret 1977 penelitian dilanjutkan dipimpin oleh Drs. Haris Sukendar, penelitian kali ini makin meluas dengan ditemukannya beberapa batu berlubang dan bergores dengan sebaran yang makin melebar. Pada 1980 tepatnya pada bulan April kegiatan penelitian ditindaklanjuti dengan ekskavasi pada situs kompleks Batu Mayat dengan membuka lima kotak gali. Dari hasil serangkaian penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompleks megalitik Pugungraharjo ternyata meliputi seluas kurang lebih 25 hektar, yang dikelilingi oleh benteng parit di sebelah utara dan kali di sebelah selatannya (lihat Berita Penelitian Arkeologi no. 20, 1979; no. 2, 1984, no. 33, 1985; Kalpataru no. 2, 1976; Uka Tjandrasasmita, 1984)

2. Sumber Daya Arkeologi Pugungraharjo

Situs Pugungraharjo dikenal sebagai kompleks megalitik terletak di Kecamatan

Jabung Kabupaten Lampung Tengah, terletak di ketinggian 80 m di atas permukaan air laut. Terletak pada koordinat $5^{\circ} 18' 54''$ LS dan $105^{\circ} 32' 03''$ BT. Berdasarkan hasil penelitian arkeologi

diketahui bahwa situs kompleks kepurbakalaan Pugungraharjo sangat unik dan menarik, mengingat kandungannya cukup variatif baik ditinjau dari sisi kronologi, artefak maupun fiturnya. Kronologinya begitu lengkap mulai dari zaman prasejarah, klasik, hingga kurun Islam. Artefaknya begitu luar biasa; seperti keramik asing dari berbagai dinasti, keramik lokal, ribuan manik-manik dalam berbagai ukuran, bentuk maupun warna dengan bahan baik dari batu, getah, dan tanah liat, dolmen, menhir, pisau, mata tombak, batu berlobang, batu asahan, batu pipisan, kapak batu, batu trap punden, gelang perunggu, batu bergores dsb. Fiturnya berupa bentang benteng parit yang memanjang Barat-Timur sebagai pelindung pemukiman di dalamnya, sejumlah punden baik besar maupun kecil, di sebelah Selatanya bentangan kali sebagai "dinding"-nya.

3. Tinjauan Hasil Pemugaran Terdahulu

Pemugaran Kompleks Megalitik Pugungraharjo yang dinyatakan purna pugar pada tahun 1984, tak dapat dilepaskan dari keberhasilan serangkaian penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 1968. Namun pemugaran tersebut ternyata tidak dimulai dari study teknis maupun study kelayakan arkeologi. Serangkaian penelitian arkeologi memang sangat penting dan sering kali ditindaklanjuti dengan sejumlah kegiatan penataan fisik. Namun yang tidak kalah penting untuk kepentingan pemugaran adalah study kelayakan pemugaran atau study teknis, maupun ekofak yang harus dan tidak perlu, sangat menjadi perhatian prinsip-prinsip arkeologis. Sehingga penanganannya

berwawasan kedepan dengan pertimbangan utama pada kepentingan pelestarian. Pemugaran ini juga kurang didukung oleh dana yang memadai, dapat difahami bahwa apa yang disebut dengan purna pada tahun 1984 itu sesungguhnya hasil pemugaran yang sangat persial. Seperti di manapun juga, hasil sebuah karya pemugaran yang sangat persial biasanya selalu menyimpan sebuah masalah di belakang hari. Kasus seperti ini dapat dilihat pula pada hasil pemugaran Banten misalnya. Pemugaran yang berwawasan kedepan sesungguhnya tidak hanya cukup dihadapkannya sejak awal sebuah study kelayakan atau studi teknis dan dana yang memadai, akan tetapi terobosan yang kondusif dari berbagai instansi dan dinas sangat menentukan. Sebagaimana dapat kita saksikan sekarang ini, bahwa hasil pemugaran yagn telah dilaksanakan terdahulu. Selengkapny sebagai berikut :

- Pembinaan kembali enam buah punden;
- Pembinaan kembali Kompleks Batu Mayat;
- Pembuatan jalan setapak di dalam benteng maupun di luar benteng yang menghubungkan satu obyek bangunan dengan obyek bangunan lainnya;
- Pembuatan tiga buah rumah istirahat;
- Pembuatan tempat parkir;
- Penataan lingkungan dengan penanaman bunga-bunga dan pohon perdu;
- Pembuatan rumah informasi/site museum;
- Pembebasan tanah secara sporadis seluas kira-kira 2,5 hektar.

MASALAH

Luas situs Pugungraharjo diketahui mencakup 25 hektar, dilihat dari keletakan ruang seakan situs ini memiliki empat ruang belajar Timur-Barat, jika dilihat dari barat secara berurutan, ruang I terkurung oleh benteng parit di sebelah utara dengan batas selatannya kali dan sisi timur dibatasi kali kecil. Pada ruang I ini tidak dijumpai adanya bangunan penting, kini di ruangan ini telah tumbuh rumah-rumah penduduk. Benteng paritnya sudah hampir tidak dikenali lagi. Ruang II pada sisi utara dan timur dibatasi benteng parit, sisi barat dan sedikit sisi selatan dibatasi kali. Pada ruang ini semula dijumpai adanya bangunan penting berupa punden sejumlah enam buah dan juga dijumpai adanya batu besar berlubang. Kini punden di ruang ini hanya tinggal empat buah. Pada beberapa tempat benteng paritnya sudah mulai adanya penurunan dan penimbunan. Ruang III sisi timur, utara, dan barat dibatasi oleh benteng parit, pada sisi selatan dibatasi kali. Di ruang ini bangunan penting antara lain Kompleks Batu Mayat, dan tiga buah punden kini tinggal satu. Di ruang ini juga dijumpai adanya batu bergores. Ruang IV merupakan ruang terbuka karena ruang ini hanya pada sisi barat yang memiliki benteng parit, sisi selatan dibatasi oleh kali, sedang sisi timur dan utara sama sekali tidak diberi perlindungan benteng. Di sisi dahulu dijumpai adanya dolmen, batu berleter huruf T, bekas-bekas pondasi bangunan, dan lima buah punden, kini pundennya tinggal dua buah, satu diantaranya adalah punden terbesar di kompleks ini dan satu lagi di bagian yang paling timur adalah tempat penemuan arca Bodhisatwa. Dapat dijumpai pula ada sebuah mata air "Kolam Megalitik", di dasar kolam banyak menyimpan batu berlobang dan sejumlah

pecahan keramik serta di dekatnya ada beberapa buah batu bergores. Dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan informasi akhir yang disampaikan oleh Bidang Musjarah, Kanwil Depdikbud Provinsi Lampung sesungguhnya secara arkeologis keberadaan kepurbakalaan Pugungraharjo kini tengah mengalami proses pemiskinan data. Secara teknis baik kuantitas maupun kualitas telah mengalami penurunan. Penurunan kuantitas antara lain menghilangnya sejumlah punden, dolmen, pecahan keramik, dan sebagainya. Adapun penurunan kualitas antara lain masih berlangsungnya kegiatan masyarakat petani berladang di situs dengan aktifitas penggalian pencangkulan terhadap badan benteng, kedalaman parit yang makin meninggi ke permukaan. Penurunan kualitas yang sangat cepat adalah tidak terkendalinya orang dan barang serta kendaraan bermotor keluar masuk ke dalam situs melalui jalan setapak hasil pemugaran. Akibatnya bukan saja data otentik yang rusak melainkan hasil pemugaran itupun ikut rusak, dengan kata lain kepurbakalaan Pugungraharjo kini menunggu pembinaan serius secara terpadu. Sebagai obyek kepurbakalaan yang sangat langka, unik dan menarik yang belum tentu dapat kita jumpai di tempat lain bagi kita semua untuk turut menyelamatkan dan melestarikan secara terus menerus.

NILAI PENTING KEPURBAKALAN PUGUNGRAHARJO

1. Nilai Arkeologis

Ada sejumlah pakar menyebutkan bahwa cikal bakal Candi Borobudur diilhami oleh bentuk punden berundak, dengan demikian dapat dibalik kalimatnya menjadi;

Borobudur tak akan hadir di Jawa Tengah andaikata masyarakat Indonesia tidak mengenal punden sebelumnya. Barangkali dugaan tersebut beralasan mengingat Borobudur itu sendiri penampilan fisiknya seperti punden, bertingkat-tingkat dan bertrap-trap dan pada bagian puncaknya merupakan tempat yang tersuci. Demikian juga punden pada bagian yang tertinggi adalah tempat yang paling suci. Punden sebagai sumber ilham bagi terbentuknya candi-candi pernah dilontarkan oleh Prof. Dr. Ir. Parmono Atmadi, nada yang hampir sama juga disampaikan oleh W.F. Stutterheim, bahwa candi-candi di Indonesia itu adalah hasil perkembangan perpaduan antara stupa India Kuno dengan Ziggurat (bentuknya sama dengan punden). Seperti diketahui bahwa pada awal penelitian ini dijumpai adanya sejumlah punden berjumlah 14 (empat belas) buah. Gugusan punden dengan jumlah tersebut berada pada satu kawasan situs sungguh merupakan karunia yang perlu kita syukuri, karena kekayaan sebanyak itu belum tentu ada di tempat lain. Namun sayang jumlah itu kini telah berkurang. Bentangan benteng parit, yang memanjang Barat-Timur dan membentuk ruang-ruang, sesungguhnya merupakan wujud teknologi itu sendiri, yang bersifat multi fungsi. Fungsi pertama ia sebagai perlindungan bagi pemukiman di dalamnya, baik berlindung dari serangan musuh maupun perlindungan terhadap binatang liar. Kedua benteng parit tidak saja berfungsi sebagai bumper, akan tetapi juga berfungsi sebagai sarana jebakan terhadap musuh yang datang. Ketiga benteng parit yang dibentuk dengan memanfaatkan lekukan lahan alam dipadu dengan parit buatan di mana pada ujungnya yang mengarah ke sungai difungsikan sebagai tempat "lebung", yaitu disaat banjir

air masuk ke parit buatan di saat surut air di parit berkurang, yang tinggal ikan di dalamnya (periksa; Penelitian upaya pelestarian dan pemanfaatan gua-gua Bandar Lampung, Proposal, 1996; dan Tim Penelitian Arkeologi Benteng Sari, tahun 1991). Di Lampung Tengah benteng parit seperti ini telah diinventarisir dan jumlahnya tidak kurang dari enam buah yaitu :

1. Benteng Nagara Saka;
2. Benteng Sari;
3. Benteng Meris;
4. Benteng Cicilik;
5. Benteng Jabung;
6. Benteng Meringgal.

Hal lain yang menjadi ciri menarik dari Situs Pugungraharjo adalah adanya batu bergores dengan jumlah yang tidak sedikit, batu semacam ini ditemukan pula di Situs Sumberjaya namun jumlahnya hanya beberapa buah. Sedang di Situs Megalitik yang terkenal di Sumatera Selatan yaitu di Pasemah batu seperti itu tidak ada (periksa Van der Hoop; *Megalitic Remains in South Sumatra*, 1932). Batu bergores di Pugungraharjo tampaknya ada kesejajaran dengan batu bergores yang ditemukan di kamung Cideresi, Pandeglang, khususnya Pandeglang batu bergores tersebut disebut batu berlambang genitalla wanita berbentuk segi tiga dan tergores tebal di tengahnya namun bentuk keseluruhannya sesungguhnya juga menggambarkan huruf T. Menarik untuk disimak di Pugungraharjo, batu bergores T berada tidak jauh dari Batu Mayat (Pallus) terletak di sebelah selatannya. Mungkinkah kompleks batu mayat Pugungraharjo

merupakan situs yang sangat suci dengan ritual yang berkaitan dengan lambang kesuburan. Apabila dugaan ini benar maka makna kepurbakalaan Pugungraharjo makin meluas lagi, yaitu bukan saja punden-pundennya yang merupakan roh pembangkit lahirnya candi di zaman Klasik, akan tetapi batu mayatnya pun dapat dianggap sebagai cikal bakal kelahirannya candi Sukuh di Jawa Tengah. Lihatlah Candi Induk Sukuh bentuk fisiknya menampilkan Pallus-Pallus dan Vagina. Bukan tidak beralasan jika disebutkan Punden besar di Pugung sebagai "Bangunan Induk" sementara Batu Mayat sebagai pelatarannya. Untuk dugaan yang satu ini kiranya penelitian yang mendalam perlu dilakukan terutama kronologi punden dan batu mayat perlu dijelaskan, kaitan antar ruang yang dipisahkan dinding benteng parit perlu mendapat perhatian. Kehebatan pendukung budaya Pugungraharjo adalah, mereka ternyata telah melakukan perdagangan yang sangat luas mungkin berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya atau melakukan pelayaran yang lebih jauh lagi. Indikasi ke arah ini sangat tampak dan jelas mengingat sebaran keramik yang ditemukan sangat luas dan Kronologi keramik dapat diketahui mulai dari abad ke 8 atau 9 hingga abad ke 17 M yang ditandai dengan ditemukannya keramik Tang, keramik yang paling muda yaitu keramik Cing. Jumlah keramik yang terbanyak adalah keramik Sung dan Ming, jumlahnya sangat besar. Ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan atau pelayaran di abad ke 10 s/d abad ke 16 di kawasan Way Sekampung sangat ramai. Bahkan melalui Way Sekampung inilah dicurigai jalur masuknya Islam ke Lampung Tengah salah satunya melalui jalan mengingat di Way Sekampung (dekat Kota

Metro) ditemukan dua buah medallion Sam Pho Khong.

2. Nilai Pendukung

Pugungraharjo telah dipugar, pengunjung ke situs ini selalu saja ada, Konsentrasi pengunjung jika diamati lebih banyak tercurah di sekitar situs Kolam Megalitik, baik yang datang dari jauh maupun pelajar yang datang dari dekat, karena di tempat ini rupanya yang paling nyaman. Tidak sedikit Tamu Negara yang telah berkunjung melihat dan memberi perhatian. Semua pengunjung seperti sepatuk bahwa pemugaran itu sangat perlu, untuk kepentingan pendidikan, pembinaan jati diri bangsa dan untuk kebanggaan daerah serta untuk kepentingan pariwisata. Letak situs sangat strategis mengingat ia terletak pada jalur wisata utama Lampung Tengah yaitu Way Kambas.

Masyarakat sekitar situs sejak awal menyadari bahwa kawasan Perbentengan dan parit merupakan kawasan Purbakala, oleh karena kerusakan situs sesungguhnya diakibatkan bukan oleh kesengajaan melainkan oleh tuntutan yang bersifat manusiawi (perladangan). Sejak awal pula mereka bersedia melepas lahan garapannya untuk kepentingan kelestarian situs, jika ada ganti rugi.

PENANGANAN SITUS DI MASA DATANG

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pemugaran terdahulu adalah pemugaran parsial dengan memilih obyek berdasarkan bentuk fisik yang dianggap paling menonjol pada ruang situs tertentu. Pemugaran

seperti ini tidak salah namun masih menyimpan kekurangan. Tujuan pemugaran bukanlah hanya merekonstruksi atau membangun kembali bagian-bagian yang hilang atau rusak, terutama yang berkaitan dengan gaya, bentuk atau langgam, namun perlu satu tujuan untuk mempertahankan unity situs beserta bangunannya seperti pada saat ditemukan. Pemugaran yang juga bermakna sebagai salah satu upaya pelestarian bertujuan untuk memperpanjang umur struktur dan bahan asli, mempertahankan posisi aslinya di dalam suatu konstruksi serta mempertahankan nilai kekunoan obyek (Gatot Ghautama, 1996). Pemugaran parsial sebenarnya bukan mengabaikan kelestarian akan tetapi terpilih berdasarkan prioritas. Namun dampak di belakang hari pengendalian terhadap obyek yang tidak dilindungi menjadi bagian yang paling awal mendapat gangguan, dan penurunan kualitas. Penurunan kualitas dan kuantitas di banyak tempat acapkali terjadi pada obyek atau situs yang tidak terlindungi. Penurunan itu di Pugungraharjo telah terjadi, dan kini kita sudah terlambat untuk menyelamatkan keseluruhan existingnya. Untuk tidak makin terlambat lagi maka Situs Kepurbakalaan perlu upaya perlindungan terlebih dahulu, agar kekayaan Pugungraharjo tidak hanya tersisa yang dipugar saja. Untuk upaya perlindungan ini hendaknya sepenuhnya diserahkan ke Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat setempat agar penanganannya lebih arif.

Pemugaran yang perlu mendapat perhatian kali ini adalah pemugaran berwawasan perlindungan. Artinya hasil-hasil pemugaran yang telah terwujud hendaknya ditindak lanjuti dengan upaya perlindungan agar hasil jerih payah itu tidak berakibat kerusakan kembali. Ini apabila kita masih

memandang bahwa pembebasan kawasan belum dimungkinkan. Kerusakan yang menonjol selama ini adalah jalan setapak yang tidak terlindungi dari kepentingan umum yang amat beragam. Penataan lingkungan dengan orientasi keselarasan nuansa situs berciri megalitik adalah keniscayaan, ini berarti pemugaran berwawasan keasrian situs juga perlu diwujudkan. Pemugaran dengan wawasan pelestarian untuk langkah ke depan adalah bagaimana mempertahankan obyek yang masih ada dan kita tidak perlu lagi mewujudkan obyek-obyek yang telah musnah.

PENUTUP

Berangkat dari paparan yang telah diutarakan pada bagian di muka diperoleh gambaran bahwa sesungguhnya pemugaran Kompleks Kepurbakalaan Pugungraharjo ditinjau dari sisi teknis arkeologis dalam penanganannya kendatipun tidak dilengkapi study teknis maupun study kelayakan ternyata dapat disebutkan sesuai dengan kaidah-kaidah arkeologi. Pemugaran secara parsial dengan melakukan konsolidasi terpilih pada obyek tertentu dapat dipahami mengingat kondisi pendanaan saat itu terbatas. Keterbatasan langkah ini berakibat pada munculnya masalah utama yaitu penurunan kualitas dan kuantitas. Masalah ini tampaknya menyusul lemahnya upaya perlindungan, baik perlindungan praktis maupun perlindungan legalitas. Lemahnya perlindungan praktis ternyata dimungkinkan oleh rendahnya alokasi dana yang pada gilirannya beberapa situs penting tidak dapat diselamatkan dalam bentuk pemugaran maupun pemilikan oleh negara. Perlindungan legalitas belum tampak, seperti beberapa persil lahan situs yang

telah dibebaskan belum ditindaklanjuti dengan upaya sertifikat tanah. Niatan pemugaran kembali di masa datang adalah sebuah keputusan yang arif dan tepat. Disarankan agar perlindungan praktis dan legalitas perlu diwujudkan secara nyata. Terlebih perlindungan legalitas yang manfaatnya diperuntukkan bagi langkah ke depan sangat diharapkan, seperti perlunya

RUTR dan RDTR-nya di kawasan ini. Agar lebih mantap, hendaknya Pemda melahirkan Perda tentang penanganan kawasan atau yang berdekatan dengan lahan-lahan situs kepurbakalaan.

DAFTAR BACAAN

1. E.E Mc Kinnon : "Early in Southern Sumatra Some Preliminary Observation Based on Archaeological Evidence" Indonesia No. 2
2. E.E Mc Kinnon : A. Brief Note on Japanese Greenware Plate From an Islamic Grave Labuhan Meinggai Lampung Tengah" Simposium Internasional, 1995.
3. Gatot Ghutama Ma : "Konsep Keaslian Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs", Penyempurnaan Sistem Pemugaran BCB, tidak diterbitkan, 1996.
4. Haris Sukendar : "Pugungraharjo sebagai tempat yang ramai sejak masa prasejarah, masa pengaruh Hindu sampai Islam", KALPATARU No.2 Jakarta, 1976
5. Haris Sukendar : "Laporan Penelitian Kepurbakalaan Daerah Lampung", Berita Penelitian Arkeologi, No. 20 Jakarta, 1979
6. Haris Sukendar : "Survei di Daerah Lampung", Berita Penelitian Arkeologi, No 20, 1984
7. Heekeren Hr : The Stone Age Of Indonesia, Rev. 2nd Edition, the Haque, 1972

-
8. J.Ratna Indraningsih, dkk : "Laporan Penelitian Arkeologi Lampung", Berita Penelitian Arkeologi, No 33 , 1985
 9. Soekmono : "Serat Centhini ungkap masalah area Budha dalam stupa induk Candi Borobudur", Saraswati, Esai-Esai Arkeologi, 2, 1994
 10. Stutterhiem, Wf : "The Meaning of the Hindoe Javanese Candi", JAOS. 2, 1-15, 1931
 11. Van Der Hoop : Megalitic Remains in South Sumatra, 20th Pen, 1932
 12. Von Heine Geldern : Prehistoric Research in the Netherland Indies, Science And Scientis in the Netherlands, New York, 1945